BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No.188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : Soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 173/K.SN-17/PM.00.02/11/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Watansoppeng, 07 November 2020

Yth, KETUA KPU KABUPATEN SOPPENG

Di-
Tempat

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Mana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungulan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Senqketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjulan Dalam Kondisi Sencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Pengawasan Tahapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2002, Bawaslu Kabupaten Soppeng mendapat adanya informasi bahwa ada bilik suara yang telah dibuat di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020 mengandung unsur/konten/tulisan didalam bilik suara tersebut yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tanpa mempertimbangkan bahwa ada Pilihan lain selain Pasangan calon yaitu kolom kosong bagi yang hanya memiliki 1(satu) Pasangan Calon, atas informasi tersebut, sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kabupaten Soppeng Menyampaikan Beberapa Hal Sebagai Berikut;

1. Dalam Hal Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Agar Tetap Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
2. Dalam Hal Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Seperti Yang Tertuang Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4, Agar Tetap Memperhatikan Prinsip Ketaatan Seperti Yang Tertuang Pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 3;

3. Dalam Hal Apabila Ada Konten /Narasi Baik Berupa Gambar Ataupun Tulisan Di Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainya Agar Tetap Memperhatikan Asas Netralitas Dan Integritas Penyelenggaran Pemilihan;
4. Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Agar Tetap Memperhatikan Sop Pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Winardi, S.Sos

Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Di Makassar